

TESIS

Kewenangan Penghitungan Kerugian Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi



Karman Lanjarudin
No. Mhs :145202226/PS/MIH

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2016**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : KARMAN LANJARUDIN
Nomor Mahasiswa : 145202226/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Kewenangan Penghitungan Kerugian Negara Oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Pembuktian Tindak
Pidana Korupsi

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum.

31/10/2016



Dr. G. Widiartana, SH., M.Hum.

30/9 16

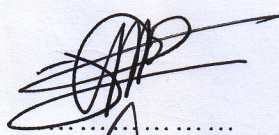
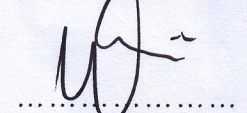


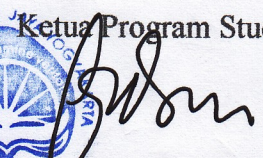


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : KARMAN LANJARUDIN
Nomor Mahasiswa : 145202226/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Kewenangan Penghitungan Kerugian Negara Oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Pembuktian Tindak
Pidana Korupsi

Nama Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum (Ketua)	26 / 10 / 2016	
Dr. G. Widiartana, SH., M.Hum (Anggota)	28 / 10 / 2016	
Dr. Al. Wisnubroto, SH., M.Hum (Anggota)	26 Oktober 2016	

Ketua Program Studi

Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum
PROGRAM
PASCASARJANA

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karman Lanjarudin

No. Mhs : 145202226

Alamat : Jl. Proklamasi, Nomor 18 Tabakbayan, Kelurahan Catur
Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini, dengan judul Kewenangan Penghitungan Kerugian Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan hasil plagiat dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (magister hukum), baik di Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali atas arahan dari Tim Dosen Pembimbing.
3. Seluruh informasi yang dimuat dalam Tesis ini yang berasal dari penulis lain telah diberikan penghargaan dengan menyebut nama pengarang, judul buku atau tulisan aslinya, dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta,

Yang menyatakan



Karman Lanjarudin

ABSTRAKSI

Kewenangan Penghitungan Kerugian Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, permasalahan antara lain: Kewenangan penghitungan kerugian negara dan kendala-kendala yang dilakukan BPK untuk pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK dalam pembuktian tindak pidana korupsi, serta mengetahui faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kewenangan penghitungan kerugian negara oleh BPK dalam pembuktian tindak pidana korupsi, dan mengetahui upaya-upaya dapat dilakukan untuk mengetahui kendala dalam kewenangan penghitungan kerugian negara oleh BPK dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) BPK memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian negara dan hasil audit dapat dipakai untuk dasar melakukan penyelidikan ketika terindikasi kerugian negara dalam pengelolaan keuangan negara. BPK dalam melaksanakan tugas untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara BPK memiliki empat tahap yaitu: melakukan perencanaan, melakukan pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan. Selain melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara BPK juga dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (2) adanya perbedaan persepsi mengenai kewenangan untuk menghitung kerugian negara, minimnya tindak lanjut dari hasil laporan pemeriksaan dari BPK, dan masih terdapat kendala internal maupun kendala eksternal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPK. (3) BPK lebih meningkatkan komunikasi dengan lembaga hukum agar terjalin kerja sama dengan baik, merekrut tenaga auditor mengingat tugas BPK yang makin banyak, dan harus ada revisi dalam Undang-undang tentang BPK yang menyangkut dengan waktu pemeriksaan.

Kata Kunci: Penghitungan, Kerugian Negara, Badan Pemeriksa Keuangan, Tindak Pidana Korupsi

Abstract

Authority of State Loss Calculation by Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) in the Proof of Corruption, facing several problems, namely: the authority for calculating state losses and the constraints that BPK facing for proving corruption cases.

The aims of this research are to identify and assess the authority for calculating state losses by the BPK in the proof of corruption, as well as to knowing what factors which constraint BPK to implement the authority of calculating the state losses for Proving corruption cases, also knowing the ways and means can be made to knowing the obstacles within the authority of calculating the state losses by the BPK in the proof of corruption.

This research concluded: (1) BPK has the authority to calculate the loss of state and results of the audit can be used as base of the investigation when there is an indication of state loss in the state financial management. In carrying out the task to examine the state financial management, BPK have four stages, which are: planning, investigation, reporting the results of the investigation and follow-up investigation. In addition to the inspection, BPK also has responsibility for commissioning over management and financial of the state. (2) The differences in the perception of authorities to calculate the state loss, the minimum action to follow-up of the investigation report, internal and external problem are the constraints that BPK must be coped. (3) The BPK must improve the communication with the judiciary to make good cooperation, recruiting more human resources, and revise the laws of BPK in regard of time of investigation.

Keywords : Calculation, State loss, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Corruption

KATA PENGANTAR

“Akar dari pendidikan itu pahit rasanya tapi buahnya manis”
(Aristoteles)

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada Penulis, sehingga penelitian yang berjudul: **Kewenangan Penghitungan Kerugian Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**, dapat diselesaikan. Penelitian dengan topik tersebut menarik perhatian penulis untuk meneliti tentang penghitungan kerugian negara oleh BPK dan bagaimana pembuktian jika terindikasi kerugian negara terhadap pengelolaan keuangan negara karena bagi penulis dalam konteks tindak pidana korupsi harus dilawan karna dapat membahayakan kesejahteraan rakyat.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini tidak semata-mata merupakan usaha penulis secara personal, tetapi terlebih atas bantuan beberapa pihak yang dengan caranya yang khas dan tulus turut membantu Penulis. Penulis menyampaikan limpah terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunian-Nya sehingga dapat menjiwai Penulis selama proses penelitian.
2. Istri tercinta Marlina U Adjam, anak tersayang Myrzah Nina Lanjari yang selalu memberikan cinta dan dorongan serta motifasi dan materi kepada Penulis dalam merampung penelitian ini

3. Ayahanda, Lanjari, Ibunda Djaisin Arafa yang telah memberi kasih sayang dan dorongan serta memotivasi dan materi kepada Penulis dalam menyelesaikan Studi ini.
4. Pimpinan Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Bapak Dr.G. Sri Nurhartanto.SH,M.Hum, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bapak Drs. M. Parnawa Putranta, M.B.A., Ph.D. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ibu Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing utama yang dengan segala keikhlasannya, telah banyak meluangkan waktu dan pikiran memberikan bimbingan dan pencerahan kepada Penulis selama proses penelitian.
6. Dr. G. Widiartana SH., M.Hum selaku dosen pembimbing II (dua), yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan sumbangan pemikiran, bimbingan dan masukan yang sangat berharga dalam merampungkan penulisan tesis ini.
7. Bapak Dr.Al. Wisnubroto SH., M.Hum selaku dosen penguji anggota, telah memberikan masukan, memperkaya dan mempertajam pemahaman Penulis mengenai isi penelitian ini.
8. Kepada Narasumber: Bapak Yuana Dwiarta, SH., CFrA Kepala Subbagian Hukum BPK Perwakilan Maluku Utara, telah memberikan waktu untuk informasi dalam penelitian ini

9. Pengelola Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang telah membantu Penulis mendapatkan jasa pustaka sehingga memperkaya sumber kepustakaan dalam penelitian ini.
10. Seluruh Dosen pada Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Juga Dr. Zainal Arifin Moktar.SH.MH.(UGM). Dr.Nimatul Huda, SH,M.Hum,(UII). yang telah membentuk wawasan keilmuan di bidang hukum bagi Penulis selama mengikuti perkuliahan.
11. Rekan-rekan angkatan 2014 Septemer Serta teman forum Batu Tungku (Mario Pangariabuan,S.P, Novri Jakwalin,SH, Alfinestunggal SH, Yohanes Vieane Mambur,S.Fil, Jemmy Burdam,S.IP, Adik Sostones Sisinaru SH., M.Hum, Roby Prima Pangabea SH, Antonius Tri Hermawan,SE, Eko Hermawan SH, Bambang SH, Muhamad Rusdi SH, Quido SH, Bayu Sulistyomo SH, yang telah mendukung, menyemangati dan memberikan kontribusi yang berguna dalam penyelesaian penelitian ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah berkenan memberikan dukungan dan bantuan guna terselesainya penelitian ini.

Akhirnya, Penulis haturkan limpah terima kasih kepada segenap pembaca yang terkasih. Penulis menyadari bahwa tulisan ini belumah sempurna dan masih membutuhkan ide-ide cermat dan kritis untuk melengkapi dan membenahnya. Karena itu, Penulis sangat mengharapkan masukan kritis dan ide-ide cemerlang dari pembaca sekalian, guna memperdalam dan memperkaya isi tulisan ini. Akhir kata Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dunia pendidikan.

Salam dan selamat membaca.

Penulis

Karman Lanjarudin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Objektif	10
2. Manfaat Subjektif	11
F. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Tentang Kewenangan	17
B. Tinjauan Tentang Kerugian Negara	21
1. Pengertian Kerugian Negara	21
2. Timbulnya Kerugian Negara	22
C. Tinjauan Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	26
1. Pengertian Badan Pemeriksa Keuangan	26
2. Landasan Hukum Badan Pemeriksa Keuangan	28
3. Fungsi, Tugas dan Wewenang BPK	30
D. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi	34

E. Landasan Teori	36
1. Teori Keuangan Negara	36
2. Teori Pembuktian	49
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Data Penelitian	43
a. Bahan Hukum Primer	43
b. Bahan Hukum Sekunder	45
c. Bahan Hukum Tersier	45
C. Metode Pendekatan	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Proses Berpikir	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Kewenangan BPK untuk Menghitung Kerugian negara dalam pembuktian tindak Pidana Korupsi	48
1. Tugas dan Fungsi BPK	48
2. Tugas dan Fungsi BPK Sebagai Lembaga Pengawas Pengelolaan Keuangan Negara	61
3. Tugas dan Fungsi BPKP	65
4. Perbandingan BPK dan BPKP	69
B. Kendala yang Dihadapi BPK dalam Menjalankan Kewenangan Penghitungan Kerugian Negara oleh BPK Terkait Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	71
1. Perbedaan Persepsi Mengenai Kewenangan Untuk Menghitung Kerugian Negara	71
2. Minimnya Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Oleh Instansi Yang Berwenang	76
C. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi BPK dalam Kewenanga Menghitung Kerugian Negara Terkait dengan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	82
1. BPK Harus Tingkatkan Komunikasi dengan KPK, Kejaksaan Dan Polri	83
2. Meningkatkan Jumlah Pemeriksaan dan Kualitas Pemeriksa	85
3. Proses Penganggaran Yang Terencana	89

BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93

